

## **ABSTRAK**

### **Pelaksanaan Kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi di Kenagarian Koto Baru, Kabupaten Pasaman Barat.**

**Oleh : Rini Wardanofriyanti**

Penelitian ini mengungkapkan tentang bagai mana masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap pergaulan muda-mudi di Kenagarian Koto Baru. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya terjadi permasalahan-permasalahan sosial di tengah masyarakat. Salah satunya pergaulan muda-mudi yang berlaku bebas sehingga dapat menjerumuskan pada perbuatan zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kontrol sosial yang dilakukan masyarakat (ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, pemuda, orang tua dan tokoh masyarakat) terhadap pergaulan muda-mudi di Kenagarian Koto Baru yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pergaulan muda-mudi yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian dipilih teknik *snowball sampling*. Jenis dan sumber data digunakan data primer dan sekunder, data dikumpulkan melalui wawancara atau observasi. Teknik analisa data menggunakan seleksi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi tidak sesuai dengan penerapan sanksi. Penerapan sanksi tidak memandang status sosial seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya Wali Nagari beserta unsur-unsur terkait membentuk suatu organisasi formal yang bisa menyelesaikan kasus-kasus yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya masyarakat di Kenagarian Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat. Wali Nagari beserta unsur-unsur yang terkait membuat suatu peraturan Nagari yang tertulis tentang tata cara pergaulan muda-mudi sehingga mudah dipahami dan mengerti oleh masyarakat. Apabila masyarakat sudah mengerti maka pelanggaran akan dapat diminimalisir. Maka dari orang tua tersebut lebih meningkatkan pendidikan agama dan pemahaman dalam rangka mengantisipasi akibat dari pergaulan bebas terhadap anak nya dan mamak benar-benar agar dapat memfungsikan peran nya sebagai mamak. Selain orang tua dan mamak yang mengontrol tata cara pergaulan muda-mudi, alim ulama, dan cadiak pandai juga mempunyai kewajiban yang sama.